



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 421.2 / 25 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/16733/436.7.1/2022 Tanggal 21 Juli 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD MUHAMMADIYAH 22 SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SD  
Alamat : Jl. KEMLATEN BARU 43 SURABAYA RT 2 / RW 5  
Kelurahan Karang Pilang  
Kecamatan Kec. Karangpilang  
Kota Surabaya  
NPSN : 20533065  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Muhammadiyah  
Berdasarkan Akta Notaris : MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH  
Nomor AHU-88.AH.01.07 TAHUN 2010 dan pengesahan  
Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07  
TAHUN 2010  
Ketua Penyelenggara : ABDURRAHMAN HAKIM, S.Ag  
Nama Kepala Sekolah : LISTIANAH, SEI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/2516/436.7.1/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 21 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2026



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **21 Juli 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001